



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepentingan usaha dan legalitas usaha di bidang Perdagangan serta upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat Yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
11. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh Perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
12. Agen Perusahaan adalah Perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang termuat data-data Perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
17. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran Perusahaan.
18. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar isian yang memuat data Perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
19. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, atau kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagang utama.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Perusahaan Perdagangan Mikro dan Kecil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format dan isian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dalam pengurusan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
- (4) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (5) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;

2. kegiatan usaha yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 7

- (1) Surat Permohonan SIUP baru diajukan kepada Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan penerbitan SIUP.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggunajawab Perusahaan Perdagangan di atas materai.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggunajawab Perusahaan Perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan dokumen persyaratan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Penerbitan SIUP.
- (2) Apabila Surat Permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Formulir Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan dan Penggantian SIUP yang hilang dan rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Kewajiban, Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 11

Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Pasal 13

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran perusahaan di Daerah.

- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP dengan menggunakan formulir sesuai dengan bentuk perusahaan.
- (2) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (3) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Formulir penerbitan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perubahan, Penggantian, Pembatalan dan Penghapusan TDP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 16

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menyediakan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, dapat dilaksanakan pembangunan Sistem Jaringan Komputerisasi yang disesuaikan dengan Program Aplikasi Wajib Daftar Perusahaan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP dan TDP kepada pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
- (2) Khusus untuk daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan SIUP dan TDP kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP dan TDP.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam penerbitan SIUP dan TDP.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan di Daerah disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Provinsi dan Pusat setiap bulannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis dari Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Pasal 24

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP dan Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (3) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) SIUP kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama Perusahaan menjalankan Usaha Perdagangan.
- (2) Pendaftaran, Perubahan atau Pergantian SIUP setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi Daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor Perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M.DAG/PER/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sehingga dalam melaksanakan kewenangan pemberian Izin di Bidang Usaha Perdagangan, Daerah mempunyai pedoman dalam tata cara pemberian izin.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dilarang memungut retribusi selain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Daftar Gudang/Ruang (TDG/TDR) Kabupaten Pinrang telah dicabut dan perlu diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan;

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan di Kabupaten Pinrang maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/PER/9/2007 tentang tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M.DAG/PER/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian Hukum bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar maupun Usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Persero Terbuka.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro dan kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang kaki lima /pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan masyarakat Kabupaten Pinrang bisa meningkatkan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil perorangan, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil perorangan, Peraturan daerah ini juga memberikan kesempatan bagi Usaha kecil perorangan untuk memperoleh surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan persyaratan yang sangat mudah sehingga Usaha kecil perorangan yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha Perdagangan di wilayah Kabupaten Pinrang, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP yang transparan dan bertanggung jawab berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pelayanan perizinan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal untuk usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri.

Yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal untuk usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Kuasa yang ditunjuk hanya untuk pengurusan pendaftaran perusahaan, bukan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran perusahaan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 403